



PUTUSAN

Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roy Marantika Sinuraya;
2. Tempat lahir : Turangie;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/23 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Srijadi Desa Simpang Pulo Rambung
Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROY MARANTIKA SINURAYA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Mencoba melakukan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;

3. Menyatakan Terdakwa **ROY MARANTIKA SINURAYA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROY MARANTIKA SINURAYA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) goni plastik berisikan berondolan buah sawit seberat 20 Kg.

Dikembalikan kepada pihak perkebunan PTPP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Estate Kec. Bahorok Kab.Langkat.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **ROY MARANTIKA SINURAYA** pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Sekitar pukul 01.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Agustus 2024, bertempat di Areal Field 94111001 divisi Pondok Kloneng PT PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Bungara Kec. Bahorok Kab.Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, **"Mencoba melakukan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang terletak di Dsn Srijadi Desa Simpang Pulo Rambung Kec Bahorok Kab Langkat dengan berjalan kaki menuju ke areal perkebunan PT PP Lonsum Turangie Estate sambil membawa plastik asoi kosong dan sesampainya di areal perkebunan Terdakwapun mulai mengutipi berondolan buah sawit dari bawah pohon sawit milik PT PP Lonsum Turangie Estate tersebut dan memasukkannya kedalam plastik asoi yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, begitulah seterusnya hingga plastik asoi yang Terdakwa bawa penuh berisikan berondolan buah sawit dan setelah Terdakwapun melangsir plastik asoi yang berisikan berondolan buah sawit tersebut ke sebuah gubuk yang terdapat dipinggir jalan lalu Terdakwa kembali ke areal perkebunan dan kembali mengutipi berondolan buah sawit dari bawah pohon sawit milik PT Lonsum Turangie Estate tersebut dengan penerangan mancis dan memasukkannya kedalam plastik asoi dan setelah penuh plastik asoi tersebut kemudian Terdakwa melangsirnya kembali ke gubuk pinggir jalan dan memasukkannya kedalam kardus, lalu Terdakwa kembali lagi dan setelah plastik asoi penuh Terdakwapun kembali melangsirnya ke gubuk pinggir jalan di areal perkebunan PT PP Lonsum Turangie Estate tersebut dan saat berada digubuk pinggir jalan / pinggir areal perkebunan PT PP Lonsum Turangie Estate tersebut Terdakwa kemudian mengamankan security perkebunan PT Lonsum Turangie Estate yakni saksi RIZAL SUKARDI bersama saksi MUHAMMAT AJI dan saksi BAYU SAMUDRA lalu menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan berondolan tersebut dan Terdakwapun berterus terang bahwasanya berondolan buah sawit sebanyak 3 (tiga) plastik asoi yang diamankan dalam kekuasaan Terdakwa merupakan berondolan buah sawit yang Terdakwa kutip dari bawah pohon sawit milik PT Lonsum Turangie Estate, selanjutnya security perkebunan PT PP Lonsum Turangie Estate mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 3 (tiga) plastik asoi berisikan berondolan buah sawit seberat 20 Kg (dua puluh kilogram) ke kantor PT PP Lonsum Turangie Estate, atas perbuatan Terdakwa PT PP Lonsum Turangie Estate mengalami kerugian 3 (tiga) plastik asoi berisikan berondolan buah sawit seberat 20 Kg (dua puluh kilogram X Rp 2500 (harga beli berondolan buah sawit

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini) = Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya melaporkan dan menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti kepada pihak kepolisian guna diproses sesuai Hukum Yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa rencananya berondolan buah sawit yang Terdakwa pungut/ambil dari areal PT PP Lonsum Turangie Estate tersebut akan dijual kepada agen sawit yang bernama saudara HERDI (DPO/Panggilan) 40 Tahun, Wiraswasta yang beralamat di Dsn Srijadi Desa SimpangPuloRambung Kec Bahorok Kab Langkat.

Berdasarkan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor : HK.350/194/Bun.5/II/2001 tanggal 16 Maret 2001, dengan nama perusahaan PT PP LONDON SUMATERA INDONESIA TBK.

Berdasarkan Sertiikat Hak Guna Usaha Nomor : 271 tanggal 29-12-2021 yang ditandatangani oleh FACHRUL HUSIN NASUTION, S.H.,M.Kn.

Bahwa Terdakwa **ROY MARANTIKA SINURAYA** tidak ada izin dari pihak Perkebunan PTPP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Estate Kec. Bahorok Kab.Langkat untuk mengambil dan membawa 3 (tiga) plastik asoi berisikan berondolan buah sawit seberat 20 Kg, sehingga pihak Perkebunan PTPP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Estate Kec. Bahorok Kab.Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111UU RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ROY MARANTIKA SINURAYA** pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Agustus 2024, bertempat di Areal Field 94111001 divisi Pondok Kloneng PT PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Bungara Kec. Bahorok Kab.Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa padahari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Areal field FN 94111001 Divisi Pondok kloneng PT PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec Bahorok Kab Langkat saat saksi RIZAL SUKARDI bersama saksi MUHAMMAT AJI dan saksi BAYU SAMUDRA melakukan patroli rutin kemudian melihat seorang laki laki yang belakangan diketahui bernama ROY MARANTIKA SINURAYA sedang berada di areal

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan PT PP Lonsum Turangie Estate sambil menggunakan senter mancis untuk penerangan dan mengutip berondolan buah sawit dari bawah pohon sawit milik PT PP Lonsum Turangie Estate dan memasukkannya kedalam plastik asoi dan melangsirnya kesebuah gubuk yang terdapat di pinggir areal perkebunan PT PP Lonsum Turangie Estate, mengetahui hal tersebut lalu para saksi berpencar untuk mengamankan Terdakwa tersebut setelah merasa tepat untuk mengamankan Terdakwa lalu para saksi langsung mengamankan Terdakwa ROY MARANTIKA SINURAYA yang saat itu sedang menyimpan berondolan buah sawit yang dikutipnya tersebut disebuah gubuk dan saat diamankan ditemukanlah 3 (tiga) plastik asoi yang berisikan berondolan buah sawit seberat kurang lebih 20 Kg dan saat ditanyakan kepada Terdakwa ROY MARANTIKA SINURAYA tersebut Terdakwa berterus terang bahwasanya berondolan buah sawit yang terdapat didalam plastik asoi sebanyak 3(tiga) plastik asoi tersebut dikutip Terdakwa dari areal perkebunan PT PP Lonsum Turangie Estate, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke kantor PT PP Lonsum Turangie Estate, Akibat perbuatan Terdakwa ROY MARANTIKA SINURAYA tersebut PT Lonsum Turangie Estate mengalami kerugian 3 (tiga) plastik asoi berisikan berondolan buah sawit seberat 20 Kg X (dikalikan) Rp 2.500 (Harga beli berondolan buah sawit saat ini) = Rp 50.000(lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Manager PT PP Lonsum Turangie Estate yakni saksi Ir. MIKO RAYENDRA NASUTION memberi kuasa kepada para saksi untuk melaporkan dan menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Bahorok guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.

Berdasarkan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor : HK.350/194/Bun.5/II/2001 tanggal 16 Maret 2001, dengan nama perusahaan PT PP LONDON SUMATERA INDONESIA TBK.

Berdasarkan Sertiikat Hak Guna Usaha Nomor : 271 tanggal 29-12-2021 yang ditandatangani oleh FACHRUL HUSIN NASUTION, S.H.,M.Kn.

Bahwa Terdakwa **ROY MARANTIKA SINURAYA** tidak ada izin dari pihak Perkebunan PTPP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Estate Kec. Bahorok Kab.Langkat untuk mengambil dan membawa 3 (tiga) plastik asoi berisikan berondolan buah sawit seberat 20 Kg, sehingga pihak Perkebunan PTPP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Estate Kec. Bahorok Kab.Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Ir. Miko Rayendra Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib di Areal field FN 94111001 Divisi Pondok Kloneng PT PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengambil berondolan kelapa sawit milik PT PP Lonsum Turangie Estate tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan restorative justice;
- Bahwa Saksi tidak bersedia berdamai dengan Terdakwa dikarenakan takut akan diulangi kembali;
- Bahwa dipersidangan Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Terdakwa dan korban berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif untuk menyampaikan permasalahan dan kebutuhan masing-masing dengan memperhatikan jumlah kerugian perusahaan dan ancaman pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan status Terdakwa yang sebelumnya tidak pernah dipidana, di dalam persidangan Hakim Ketua kemudian melakukan upaya persuasi kepada Terdakwa dan korban menanyakan kepada Saksi Manager dan menawarkan perdamaian dan saksi menjawab bahwa saksi menolak terkait dengan apa yang ditawarkan oleh Majelis Hakim dikarenakan Terdakwa sudah berkali-kali melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Aji, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib di Areal field FN 94111001 Divisi Pondok Kloneng PT PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) plastic asoi berisikan berondolan buah sawit seberat kurang lebih 20 Kg (dua puluh) kilogram;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib di Areal Field FN 94111001 Divisi Pondok Kloneng PT PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat saat Saksi dengan saksi lainnya melakukan patrol rutin kemudian melihat Terdakwa sambil menggunakan senter mancis untuk penerangan dan mengutip berondolan buah sawit dari bahwa pohon sawit milik PT. PP Lonsum Turangie estate dan memasukkannya ke dalam plastic asoi dan melangsirnya kesebuah gubuk yang terdapat di pinggir areal perkebunan PT PP Lonsum Turangie Estate mengetahui hal tersebut maka Saksi dan saksi lainnya berpecah untuk mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa setelah merasa tepat untuk mengamankan Terdakwa Saksi dan saksi lainnya pun langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang menyimpan berondolan sawit yang dikutipnya tersebut disebuah gubuk dan saat diamankan ditemukanlah 3 (tiga) plastic asoi berisikan berondolan buah sawit seberat kurang lebih 20 Kg (dua puluh) kilogram dan Terdakwa berterus terang bahwasanya berondolan tersebut dikutip dari areal perkebunan PT PP Lonsum Turangie estate;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT PP Lonsum Turangie estate sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit PT PP Lonsum Turangie estate sudah yang kedua kalinya;
 - Bahwa sudah pernah dilakukan restorative justice kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Rizal Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:**
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib di Areal field FN 94111001 Divisi Pondok Kloneng PT PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
 - Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) plastic asoi berisikan berondolan buah sawit seberat kurang lebih 20 Kg (dua puluh) kilogram;
 - Bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib di Areal Field FN 94111001 Divisi Pondok Kloneng PT PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat saat Saksi dengan saksi lainnya melakukan patrol rutin kemudian melihat Terdakwa sambil menggunakan senter mancis untuk penerangan dan mengutip berondolan buah sawit dari bahwa pohon sawit milik PT. PP Lonsum Turangie estate dan memasukkannya ke dalam plastic asoi dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsirnya kesebuah gubuk yang terdapat di pinggir areal perkebunan PT PP Lonsum Turangie Estate;

- Bahwa mengetahui hal tersebut maka Saksi dan saksi lainnya berpencar untuk mengamankan Terdakwa dan setelah merasa tepat untuk mengamankan Terdakwa Saksi dan saksi lainnya pun langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang menyimpan berondolan sawit yang dikutipnya tersebut disebuah gubuk dan saat diamankan ditemukanlah 3 (tiga) plastic asoi berisikan berondolan buah sawit seberat kurang lebih 20 Kg (dua puluh) kilogram dan Terdakwa berterus terang bahwasanya berondolan tersebut dikutip dari areal perkebunan PT PP Lonsum Turangie estate;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT PP Lonsum Turangie estate sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit PT PP Lonsum Turangie estate sudah yang kedua kalinya;
 - Bahwa sudah pernah dilakukan restorative justice kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib di Areal field FN 94111001 Divisi Pondok Kloneng PT PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa yang mana saa itu hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Srijadi Desa Simpangpulatorambung kec. Bahorok Kab. Langkat dengan berjalan kaki menuju areal perkebunan PT PP Lonsum Turangie Estate sambil membawa plastic asoi kosong dan sesampainya di areal perkebunan sata pun mulai mengutupi berondolan buah sawit dari bawah pohon sawit milik PT PP Lonsum Turangie Estate tersebut dan memasukkannya ke dalam plastic asoi yang Terdakwa bawa penuh berisikan berondolan buah sawit dan setelah Terdakwa pun melangsir plastic asoi yang berisikan berondolan buah sawit tersebut kesebuah gubuk yang terdapat di pinggir jalan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pun kembali ke areal perkebunan dan kembali mengutupi berondolan buah sawit dari bawah pohon sawit milik PT PP Lonsum Turangie Estate tersebut dengan penerangan mancis dan memasukkannya ke dalam plastic asoi dan setelah penuh Terdakwa pun kembali melangsirnya ke gubuk pinggir jalan di areal perkebunan PT PP

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lonsum Turangie Estate dan saat berada di gubuk pinggir jalan Terdakwa kemudian diamankan security perkebunan PT PP Lonsum Turangie Estate dan menayakan dari mana Terdakwa mendapatkan berondolan tersebut dan Terdakwa pun berterus terang bahwasannya berondolan tersebut Terdakwa kutip dari abwah pohon sawit milik PT PP Lonsum Turangie Estate selanjutnya security perkebunan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti;

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Turangie Estate;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan kelapa sawit milik PT PP Lonsum Turangie Estate karena Terdakwa khilaf;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT PP Lonsum Turangie Estate untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 3 (tiga) goni plastik berisikan berondolan buah sawit seberat 20 Kg, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib di Areal field FN 94111001 Divisi Pondok Kloneng PT PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) plastic asoi berisikan berondolan buah sawit seberat kurang lebih 20 Kg (dua puluh) kilogram;
- Bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 6 Agutsus 2024 sekira pukul 01.00 wob di Areal Field FN 94111001 Divisi Pondok Kloneng PT PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat saat Petugas perkebunan melakukan patroli rutin kemudian melihat Terdakwa sambil sedang mengutip berondolan buah sawit dari bahwa pohon sawit milik PT. PP Lonsum Turangie estate dan memasukkannya ke dalam plastic asoi dan melangsirnya kesebuah gubuk

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat di pinggir areal perkebunan PT PP Lonsum Turangie Estate mengetahui hal tersebut maka Petugas berpencar untuk mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah merasa tepat untuk mengamankan Terdakwa Petugas pun langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang menyimpan berondolan sawit yang dikutipnya tersebut disebuah gubuk dan saat diamankan ditemukanlah 3 (tiga) plastic asoi berisikan berondolan buah sawit seberat kurang lebih 20 Kg (dua puluh) kilogram dan Terdakwa berterus terang bahwasanya berondolan tersebut dikutip dari areal perkebunan PT PP Lonsum Turangie estate;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT PP Lonsum Turangie estate sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada mendapat ijin dari PT PP Lonsum Turangie estate;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
Subsidiar : Melanggar Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidiaritas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidiaritas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. *Unsur setiap orang ;*
2. *Unsur Mencoba melakukan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar **Roy Marantika Sinuraya** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Mencoba melakukan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib di Areal field FN 94111001 Divisi Pondok Kloneng PT PP Lonsom Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) plastic asoi berisikan berondolan buah sawit seberat kurang lebih 20 Kg (dua puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 6 Agutsus 2024 sekira pukul 01.00 wob di Areal Field FN 94111001 Divisi Pondok Kloneng

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat saat Petugas perkebunan melakukan patroli rutin kemudian melihat Terdakwa sambil sedang mengutip berondolan buah sawit dari bawah pohon sawit milik PT. PP Lonsum Turangie estate dan memasukkannya ke dalam plastic asoi dan melangsirnya kesebuah gubuk yang terdapat di pinggir areal perkebunan PT PP Lonsum Turangie Estate mengetahui hal tersebut maka Petugas berpencar untuk mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah merasa tepat untuk mengamankan Terdakwa Petugas pun langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang menyimpan berondolan sawit yang dikutipnya tersebut disebuah gubuk dan saat diamankan ditemukanlah 3 (tiga) plastic asoi berisikan berondolan buah sawit seberat kurang lebih 20 Kg (dua puluh) kilogram dan Terdakwa berterus terang bahwasanya berondolan tersebut dikutip dari areal perkebunan PT PP Lonsum Turangie estate;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT PP Lonsum Turangie estate sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada mendapat ijin dari PT PP Lonsum Turangie estate;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diakui Terdakwa buah sawit tersebut merupakan milik PT PP Lonsum Turangie estate yang mana saat ditangkap barang bukti 3 (tiga) plastic asoi berisikan berondolan buah sawit seberat kurang lebih 20 Kg (dua puluh) kilogram tersebut adalah berada dalam penguasaan Terdakwa, yang dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah melakukan elemen unsur penadahan karena Terdakwa berbuat aktif terhadap pemanenan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;*

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan primair diambil alih menjadi unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan *“usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan”*, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya *“hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan”*;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PT PP Lonsom Turangie estate adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan yang dimaksud berupa : 3 (tiga) plastic asoi berisikan berondolan buah sawit seberat kurang lebih 20 Kg (dua puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya “hasil perkebunan” dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib di Areal field FN 94111001 Divisi Pondok Kloneng PT PP Lonsom Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) plastic asoi berisikan berondolan buah sawit seberat kurang lebih 20 Kg (dua puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 6 Agutsus 2024 sekira pukul 01.00 wob di Areal Field FN 94111001 Divisi Pondok Kloneng PT PP Lonsom Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat saat Petugas perkebunan melakukan patroli rutin kemudian melihat Terdakwa sambil sedang mengutip berondolan buah sawit dari bawah pohon sawit milik PT. PP Lonsum Turangie estate dan memasukkannya ke dalam plastic asoi dan melangsirnya kesebuah gubuk yang terdapat di pinggir areal perkebunan PT PP Lonsum Turangie Estate mengetahui hal tersebut maka Petugas berpacu untuk mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah merasa tepat untuk mengamankan Terdakwa Petugas pun langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang menyimpan berondolan sawit yang dikutipnya tersebut disebuah gubuk dan saat diamankan ditemukanlah 3 (tiga) plastic asoi berisikan berondolan buah sawit seberat kurang lebih 20 Kg (dua puluh) kilogram dan Terdakwa berterus terang bahwasanya berondolan tersebut dikutip dari areal perkebunan PT PP Lonsum Turangie estate;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT PP Lonsum Turangie estate sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada mendapat ijin dari PT PP Lonsum Turangie estate;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*secara tidak sah memungut hasil perkebunan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tidak sah memungut hasil perkebunan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 3 (tiga) goni plastik berisikan berondolan buah sawit seberat 20 Kg, terhadap barang bukti dimaksud oleh karena milik PTPP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Estate, maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu PTPP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Estate;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian PTPP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Estate;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roy Marantika Sinuraya tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Roy Marantika Sinuraya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) goni plastik berisikan berondolan buah sawit seberat 20 Kg.

Dikembalikan kepada pihak perkebunan PTPP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Estate Kec. Bahorok Kab.Langkat.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmita Br Sitepu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)